

STRATEGI PEMBERDAYAAN MUSTAHIK DI LAZISMU MASJID MUJAHIDIN BANDUNG

Anik Farida

Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama

anikfarida16@gmail.com

Artikel diterima 28 Mei 2019, diseleksi 29 Mei 2019, dan disetujui 25 Juni 2019

Abstract

Indonesia has a large potential of zakat, but this potential has not been utilized optimally. There are two possible causes, namely the level of public awareness to channel zakat to official institutions or the distribution process and the strategy of collecting zakat by amil is not maximal. As a result, the role of zakat in reducing the number of poor people is still far from expectations. This article reveals the role that can be seen from the model of zakat empowerment strategy, muzakki profile and mustahik profile. As a case, the Lazismu institution which was under Muhammadiyah's control was chosen. As a result, the success of a zakat empowerment strategy relates to the management capacity (amil) of the institution concerned and the transformation of musthiq as a recipient of zakat in a more independent direction. This transformation is largely determined by the strategy model developed which focuses on the direction of empowerment, not just poverty alleviation.

Keywords: Zakat, Empowerment, Strategy, Mustahik, Muzaki.

Abstrak

Indonesia memiliki potensi zakat yang besar, tetapi potensi ini belum didayagunakan secara optimal. Ada dua kemungkinan penyebabnya, yaitu tingkat kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat ke lembaga resmi atau proses distribusi serta strategi pengumpulan zakat oleh amil kurang maksimal. Akibatnya, peran zakat dalam mengurangi jumlah penduduk miskin masih jauh dari harapan. Tulisan ini mengungkap peran tersebut yang dapat diketahui dari model strategi pemberdayaan zakat, profil muzakki dan profil mustahik. Sebagai kasus, dipilih lembaga Lazismu yang berada di bawah kontrol Muhammadiyah. Hasilnya, keberhasilan suatu strategi pemberdayaan zakat berkaitan dengan kapasitas pengelola (amil) pada lembaga bersangkutan dan upaya transformasi dari musthiq sebagai penerima zakat ke arah yang lebih mandiri. Transformasi ini sangat ditentukan oleh model strategi yang dikembangkan yang menitikberatkan pada arah pemberdayaan, bukan sekedar pengentasan kemiskinan.

Kata kunci: Zakat, Pemberdayaan, Strategi, Mustahik, Muzaki.

PENDAHULUAN

Penelitian ini dilaksanakan terkait, setidaknya tiga latar belakang berikut: *Pertama*, angka populasi penduduk Indonesia yang besar; *Kedua*, posisi Indonesia sebagai penduduk dengan penganut Islam terbesar di dunia, dan *Ketiga*, angka kemiskinan yang juga cukup tinggi di negara Indonesia ini.

Ketiga point ini merupakan sebuah kenyataan yang satu sama lain terkait dan menimbulkan tanda tanya besar, terutama antara kenyataan Indonesia sebagai negara Muslim terbesar dengan kenyataan bahwa angka kemiskinan di Indonesia juga signifikan. Pertanyaan berikutnya adalah Islam sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia memiliki ajaran zakat yang seharusnya dapat digunakan sebagai pranata sosial ekonomi untuk meminimalisir kemiskinan. Tetapi faktanya, justru angka kemiskinan di sebagian besar negara-negara berpenduduk Muslim cukup tinggi.

Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan populasi penduduk yang besar. Dalam komposisi berdasarkan agama, mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Dalam kaitannya dengan zakat, jumlah umat Islam di Jawa Barat tadi merupakan sebuah potensi besar secara kuantitas dimana dengan jumlah penduduk muslim yang besar, maka kalkulasi potensi zakat juga cukup besar. Dalam rilis di media yang disampaikan oleh Badan Amil Zakat Provinsi Jawa Barat, potensi zakat di Jawa Barat mencapai angka Rp. 1 Trilyun khusus diperoleh dari zakat maal dan zakat profesi dan diluar Zakat Fitrah. Namun pada sisi lain, potensi ini belum dioptimalkan sehingga mencapai angka

dimaksud.

Pada sisi lain, meskipun angka penduduk beragama Islam sebagai mayoritas, angka kemiskinan di wilayah Jawa Barat juga cukup besar. Menurut survei Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017 terdapat lebih 4 juta warga Jawa Barat hidup dalam garis kemiskinan. Fakta ini berbanding terbalik dengan potensi zakat sebagaimana dijelaskan di atas. Idealnya potensi zakat di wilayah Jawa Barat ini dapat memberi dampak untuk mengurangi angka kemiskinan di wilayah ini. Angka ini juga sebanding dengan grafik kemiskinan pada tingkat nasional. Indonesia dengan penduduk mayoritas muslim, namun pada saat yang sama juga merupakan negara dengan angka kemiskinan yang signifikan. Populasi penduduk muslim yang besar tidak serta merta mengurangi angka kemiskinan.

Ajaran tentang zakat dalam Islam sesungguhnya merupakan sebuah potensi besar dalam rangka memberikan kontribusi pada pengurangan angka kemiskinan. Sebab, pada fungsi dasarnya, zakat bertujuan untuk menghindarkan penumpukan harta benda yang terkonsentrasi pada beberapa orang individu. Melalui mekanisme ajaran zakat harta benda dapat terdistribusi kepada kelompok-kelompok masyarakat yang secara ekonomi lemah. Dalam pandangan Antonio Syafei (2003) zakat merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi bagi umat yang mampu mengetaskan dari kemiskinan sekaligus memberdayakannya menjadi lebih mandiri dari aspek ekonomi. Melalui instrument zakat mal kekayaan tidak

beredar di kalangan orang kaya saja karena setiap Muslim yang mampu diwajibkan membayar zakat dan memberikannya kepada yang berhak menerima, terutama golongan fakir miskin.

Selama ini potensi dan pentingnya zakat sebagai usaha untuk pengentasan kemiskinan masih dianggap sebelah mata, padahal zakat sesungguhnya memiliki potensi ekonomi yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Permasalahannya adalah potensi zakat yang cukup besar tersebut belum digali secara optimal. Hal ini terlihat dari hasil perolehan atau realisasi dana zakat yang berhasil dikumpulkan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) pada tahun 2005 hanya sebesar Rp 820 milyar (BAZNAS, 2006) dengan perkiraan potensi zakat di Indonesia tahun yang sama mencapai Rp 19,3 triliun.

Di samping itu, pendayagunaan dana zakat selama ini masih menganut paradigma lama, yaitu dana zakat harus dibagi habis untuk semua golongan yang disebut dalam Alquran dengan sasarannya hanya untuk konsumsi sesaat. Hal ini berdampak pada kecilnya porsi dana zakat yang diprioritaskan pada zakat produktif yang dapat digunakan sebagai modal usaha baik dengan sistem pinjaman tanpa bagi hasil (*Qardhul Hasan*) maupun dengan sistem bagi hasil. Dengan kata lain pendayagunaan zakat yang berdampak langsung pada peningkatan ekonomi umat belum mendapat perhatian. Sehingga ada kalangan yang menganggap bahwa konsep zakat dalam operasionalnya masih merupakan suatu yang utopis untuk dapat menanggulangi masalah kemiskinan.

Oleh karena itu, bila pengumpulan zakat dapat dioptimalkan dan pengelolaan

serta pendayagunaannya dilakukan dengan manajemen yang baik dan profesional, maka zakat dapat dijadikan sumber dana yang potensial untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan distribusi pendapatan yang sudah merupakan permasalahan kronis dalam perekonomian Indonesia.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, penting untuk dilakukan kajian tentang pendayagunaan zakat, dengan tujuan untuk mengungkap dan menjelaskan bagaimana strategi pemberdayaan zakat sebagai instrument pengentasan kemiskinan, bagaimana profil muzakki yang berperan serta dalam pemberdayaan mustahiq dan bagaimana profil mustahik yang bertransformasi menjadi muzakki.

Kerangka Konsep

Zakat berasal dari bahasa arab yaitu *zaka* yang berarti 'suci', 'baik', 'berkah', 'tumbuh', dan 'berkembang'. Sementara dalam pengertian istilah atau terminology syariat, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu (Didin Hafidhuddin, 1998: 13). Berbagai harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, emas, perak, uang, hasil pendapatan dan jasa, *rikaz* (barang temuan), perdagangan dan perusahaan, serta sumber penghasilan lainnya (Undang-undang RI. No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat). Adapun *ashnaf* (orang yang berhak menerima zakat) adalah fakir (orang melarat), orang

miskin, *amil* (pengelola zakat), *muallaf* (orang yang baru masuk Islam), *gharimin* (orang berutang), *ibnu sabil* (orang yang dalam perjalanan menuntut ilmu), *fi sabilillah* (orang yang berjuang di jalan Allah), *riqab* (budak) (Q.S. At-Taubah: 60).

Meskipun ada delapan kelompok mustahiq (*ashnaf*) yang disebut dalam teks al-Quran, namun yang menjadi fokus penelitian adalah fakir-miskin. Fokus pada fakir miskin berlandaskan pada argumen bahwa menurut beberapa ulama, diantaranya pendapat Yusuf Qardhawi (2005: 24), bahwa kemiskinan merupakan hal yang dapat membahayakan aqidah, akhlak, keluarga dan perilaku dalam masyarakat. Dalam pandangan ajaran Islam, kemiskinan dianggap sebagai musibah dan bencana yang harus segera ditanggulangi. Meskipun demikian penanggulangan kemiskinan bukanlah suatu hal yang mudah. Bahkan, di dalam Al-Qur'an (Surat Al-Balad: 10-14) dinyatakan bahwa penanggulangan kemiskinan diibaratkan sebagai suatu jalan yang mendaki dan sulit. Dengan argumen ini, maka asnaf fakir-miskin lebih diprioritaskan.

Dalam pandangan Yusuf Qordhawi (1999:24) tujuan utama dari zakat bukanlah hanya terbatas pada memerangi kemiskinan dengan memberikan sumbangan sesaat, tetapi lebih dari itu, ialah dengan memperluas wilayah kepemilikan, memperbanyak orang yang kaya, mengubah orang-orang yang miskin sebanyak mungkin menjadi orang-orang yang mampu memenuhi kebutuhan sepanjang hayat. Dengan jalan memberi mereka apa yang mereka butuhkan, seperti memberi modal, beasiswa, obat-obatan, dan lain-lain. (Sabili, 1999:24).

Pendapat di atas sejalan dengan Sharp (1996), bahwa kemiskinan dari sisi ekonomi penyebabnya dibagi menjadi tiga yaitu: Pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya alam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam akses modal. Dengan demikian upaya mengurai atau mengetaskan kemiskinan harus bertolak dari penyebabnya, sehingga hasilnya tidak saja keluar dari garis kemiskinan tetapi akhirnya dapat memiliki kemandirian secara ekonomi.

Agar zakat dapat didayagunakan secara efektif dan maksimum dan dapat dilaksanakan sebagai usaha bersama, maka diperlukan adanya suatu lembaga dengan manajemen profesional dalam mengelola dan memberdayakan zakat dengan modal operasional tidak semata-mata konsumtif, tetapi diolah menjadi produktif. Dan itu pulalah yang sedang dirintis oleh LAZ yang berusaha untuk menjadi lembaga yang amanah dan profesional.

Salah satu kunci keberhasilan zakat adalah pada pengelolaan (manajemen). Proses pengelolaan sangat bergantung pada pengelola, dalam hal ini adalah 'amil. Keberhasilan zakat sebagai sebuah instrument pengentasan kemiskinan

sangat bergantung pada pengelola atau manajemen zakat yang dilakukan oleh 'amil. Karena itu, amil menjadi kunci dalam menemukan strategi zakat yang tepat sebagai instrument pengentasan kemiskinan. Bahkan, karena pentingnya amil, maka ia dimasukkan sebagai salah satu musthik diantara delapan asnaf yang berhak enrima zakat.

Lemahnya instrumen zakat sebagai medium pengentasan kemsikinan terkait juga dengan manajemen atau pengelolaan zakat itu sendiri. Dalam pendapat Sudewo (2004) seperti dikutip Sudirman (2007:73) terdapat beberapa tradisi yang menurutnya telah membuat pengelolaan zakat di Indonesia tidak maksimal, antara lain:

- 1) *Sikap penyepelan*. Pengelolaan zakat dianggap sepele karena zakat sifatnya hanya bantuan dan pengelolaan bantuan itu merupakan pekerjaan sosial semata, sehingga keseriusan pengelolaannya bias dilakukan dengan santai dan tanpa beban. Penyepelan terhadap zakat akan berakibat kepada tidak terpenuhinya kebutuhan orang-orang yang secara ekonomi kurang beruntung.
- 2) *Pekerjaan sampingan*. Pekerjaan sosial dianggap pekerjaan sampingan yang tidak istimewa, sehingga cukup dikerjakan seadanya dan sederhana. Cara pandang semacam ini tentu membuat orang akan segan menekuni bidang pengelolaan zakat dan akan membuat masyarakat semakin malas mengelola zakat secara profesional.
- 3) *Tanpa manajemen*. Pengelolaan zakat seringkali tanpa bentuk manajemen yang jelas. Pembagian tugas dan struktur organisasi hanya formalitas tanpa adanya alasan yang jelas.
- Akhirnya, organisasi tanpa manajemen yang jelas akan mandeg atau akan berjalan di tempat.
- 4) *Tanpa seleksi Sumber Daya Manusia*. Salah satu kebiasaan lembaga nirlaba di Indonesia termasuk lembaga pengelola ZIS adalah tidak serius dalam seleksi SDM pengelola, kebanyakan yang bekerja mereka yang hanya memiliki kemampuan rata-rata. Efek dari apriori atau peremehan terhadap kegiatan lembaga sosial nirlaba terus akan menjauhkan para professional untuk ikut serta membesarkan lembaga nirlaba.
- 5) *Ikhlas tanpa imbalan*. Manajemen *lillahita'ala* masih menjadi pola bekerja di yayasan sosial dan panti. Lembaga seharusnya memikirkan dan sensitive atas kenyataan bahwa orang bekerja butuh imbalan. Keikhlasan seharusnya diartikan sebagai sikap semangat dan rela berjuang untuk bekerja di lembaga nirlaba, mau bekerja dan bergaul dengan orang-orang yang kurang beruntung secara ekonomi, juga tidak malu berteman dengan orang-orang berkelas.
- 6) *Kreativitas rendah*. Pengelolaan tradisonal biasanya cenderung pasif, kurang kreatif dan tidak inovatif. Padahal, lembaga semacam ini perlu orang-orang yang mempunyai cita-cita yang tinggi dan mau bereksplorasi untuk menemukan solusi jitu dalam usaha meningkatkan kemakmuran masyarakat.
- 7) *Minus monitoring dan evaluasi*. Salah satu dampak dari lemahnya kreatifitas dan tiadanya manajemen adalah tidak adanya system monitoring dan evaluasi. Dengan tidak adanya kedua elemen tersebut, dapat dibayangkan bahwa lembaga itu akan sulit

berbenah apalagi berkembang untuk bersaing dengan lembaga lain.

- 8) *Tidak biasa disiplin*. Kebiasaan tidak disiplin telah menjadi bagian hidup kebanyakan umat Islam. Jam karet atau molor adalah seperti sebuah keharusan. Ketidakdisiplinan akan menyulitkan sebuah organisasi untuk berkembang, bersaing dengan kompetitor yang telah menerapkan disiplin sebagai salah satu prinsipnya.

Dari deskripsi tadi terkait dengan lembaga nirlaba, setidaknya dapat disimpulkan bahwa lembaga-lembaga sosial nirlaba di Indonesia termasuk institusi pengelola zakat menghadapi tiga masalah besar yang harus segera diselesaikan, yakni kualitas SDM yang kurang maksimal, manajemen minimal, dan lemahnya etos kerja. Masalah-masalah tersebut harusnya dapat diatasi secara bertahap dengan merubah cara pandang (*mindset*) pengelola lembaga sekaligus masyarakatnya. Sebagai upaya mencapai kearah sana dapat mulai menggunakan pendekatan manajemen modern.

Al-Quran sudah menentukan secara jelas tentang kategori orang yang berhak menerima harta zakat, yang disebut sebagai *ashnaf*. Jumlah *ashnaf* ada delapan kriteria. Dua kriteria yang menjadi focus dalam penelitian ini adalah kategori fakir dan miskin.

Dalam definisinya fakir dan miskin juga berkembang sesuai dengan kondisi padasuatu tempat tertentu. Pengkategorian ini terkait dengan kondisi ekonomi dan social pada suatu masyarakat tertentu. Apalagi jika dalam pendefinisian itu menggunakan instrumen penghitungan atau pengangkaan yang digunakan oleh pemerintah, maka definisi siapa yang dimaksud fakir dan miskin juga

merupakan definisi yang dinamis dan terus berubah.

Dalam pandangan para ulama fakir miskin terkait dengan kondisi kekuarangan atau bahkan ketidak-adaan harta untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti makan. Atau walaupun definisi ini terlalu ekstrim, maka kondisi fakir miskin bias diartikan sebagai situasi tidak adanya ketersediaan kebutuhan makanan. Kebanyakan masyarakat dapat mengkonsumsi makanan hanya untuk sesaat saja, tetapi tidak memiliki ketersediaan untuk kebutuhan berikutnya. Dalam hal ini zakat diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif sebagai upaya memenuhi kebutuhan dasar bagi fakir miskin.

Menurut Mahmud (2006:84), pemberdayaan pada kaitannya dengan penyampaian kepemilikan harta zakat kepada mereka yang berhak terbagi sebagai berikut :

- 1) Pemberdayaan sebagian dari kelompok yang berhak akan harta zakat, misalnya fakir miskin, yaitu dengan memberikan harta zakat kepada mereka sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu juga dengan memberikan modal kepada mereka yang mempunyai keahlian

dalam sesuatu, sehingga dapat meneruskan kegiatan profesi, karena mereka tidak mempunyai modal tersebut. Baik fakir miskin maupun yang mempunyai keahlian tetapi tidak memiliki modal, mereka ini diberikan sebagian harta zakat untuk memberdayakan mereka sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Imam Nawawy mengatakan di bunya *al-Majmu'* dari

perkataan jumbuh Syafi'i dalam Mahmud (2006: 84), mereka mengatakan bahwa sesuai dengan kebiasaan, orang yang mempunyai profesi tertentu diberikan sesuatu dari harta zakat, dengan maksud agar mereka menggunakannya untuk membeli alat-alat yang mendukung profesionalismenya, baik sedikit maupun banyak. Dengan demikian, mereka mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

2) Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak atas harta zakat, adalah para fakir. Dengan memberikan sejumlah harta untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan memberdayakan mereka yang memang tidak memiliki keahlian apa pun, baik kerajinan maupun perdagangan.

Penggunaan istilah pemberdayaan kerap berkaitan dengan kelompok-kelompok yang terpinggirkan, seperti perempuan dan kaum miskin. (Lausch, 2011) Pemberdayaan masyarakat, dalam sejarahnya, merupakan sebuah gerakan perlawanan pembangunan sebagai alternatif dari hegemoni pembangunanisme (*developmentalism*). Sejak tiga dekade silam, ahli pembangunan berhaluan kritis telah melontarkan pertanyaan besar, mengapa terjadi kemiskinan di tengah-tengah gencarnya proyek-proyek pembangunan? (Zubaedi, 2013; 73).

Pemberdayaan memiliki dua kecenderungan, pertama bahwa proses pemberdayaan menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar menjadi lebih berdaya. Proses ini disertai dengan upaya penyediaan asset yang dapat mendukung kemandirian mereka.

Kecenderungan pertama ini disebut dengan kecenderungan primer. (Zubaedi, 2013; 75) Kecenderungan yang kedua adalah apa yang diperkenalkan Paulo Freire (dalam Zubaedi, 2013; 75) sebagai konsientisasi (*conscientization*), yaitu proses pemahaman dan penumbuhan kesadaran terhadap situasi yang sedang terjadi, baik dalam kaitannya dengan relasi-relasi politik, ekonomi, dan sosial. Masyarakat bisa dikatakan berhasil memasuki konsientisasi adalah pada saat mereka mampu menganalisis masalah mereka, mengidentifikasi penyebabnya, dan memperoleh pengetahuan baru secara mandiri. (Zubaedi, 2013; 75).

Pemberdayaan masyarakat umumnya dirancang dan dilaksanakan secara komprehensif. Bank Pembangunan Asia (ADB) (dalam Zubaedi, 2013; 76) menjelaskan bahwa, pemberdayaan dikatakan komprehensif jika memiliki karakteristik;

1. Berbasis lokal. Perencanaan dan pelaksanaannya dilakukan pada lokasi setempat dan melibatkan sumber daya lokal, dan hasilnya pun dinikmati oleh masyarakat lokal.
2. Berorientasi pada peningkatan kesejahteraan. Program pemberdayaan dirancang bukan untuk meningkatkan produksi melainkan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat.
3. Berbasis kemitraan. Upaya untuk mewujudkan kesejahteraan ini antara lain dilakukan dengan pembentukan usaha kemitraan antara pemilik sumber daya dengan orang yang tidak mampu. Kemitraan akan membuka akses teknologi, informasi, pengetahuan, pasar, modal, dan manajemen yang lebih yang akan memperluas pergaulan usaha.

Ross (dalam Zubaedi, 2013; 80 – 81) berdasarkan hasil kajiannya menyatakan bahwa setidaknya terdapat tiga pendekatan pemberdayaan yang dapat dipergunakan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;

1. Pendekatan pertama yang dapat dipergunakan adalah pendekatan *single function*. Pendekatan ini hanya memfungsikan masyarakat sebagai penerima program pemberdayaan tidak mengikutsertakan mereka dalam merancang berbagai program. Seluruh perencanaan program, pengidentifikasian masalah yang dihadapi masyarakat, proses pemecahan masalah, dilakukan oleh pihak luar. Masyarakat hanya menerima hasil jadi program ini. Pendekatan ini, alih-alih memberdayakan masyarakat malah membuat masyarakat menjadi tergantung dengan berbagai bantuan pemberdayaan dari pihak luar.
2. Pendekatan kedua adalah pendekatan pemberdayaan yang semua program dirancang oleh tim ahli dari luar masyarakat yang memberikan pelayanan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Pendekatan ini disebut sebagai *the multiple approach*. Pendekatan ini hampir sama dengan pendekatan pertama, namun tim luar hanya membantu proses awal dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini juga dinilai masih mengasingkan masyarakat dari permasalahan dan proses pemecahan masalahnya.
3. Pendekatan ketiga, yang sering disebut sebagai *the inner resources approach*, adalah pendekatan yang menekankan pada pentingnya merangsang masyarakat untuk

mampu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan mereka, permasalahan-permasalahan yang kerap mereka hadapi, dan bagaimana mereka mengatasi semua itu. Pendekatan ini mendidik masyarakat untuk menjadi lebih peduli terhadap lingkungan mereka sendiri.

Berdasarkan jumlah subjek yang menjadi target program pemberdayaan, menurut Mardikanto dan Soebianto (2012; 160-161), maka pendekatan pemberdayaan masyarakat dapat dikategorikan sebagai berikut;

1. Pendekatan Mikro. Melalui pendekatan ini pemberdayaan dilakukan terhadap individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, dan *crisis intervention*. Tujuan utama pendekatan mikro ini adalah membimbing atau melatih individu untuk dapat menjalankan tugas-tugas kehidupan sehari-harinya. Pendekatan ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*).
2. Pendekatan Mezzo. Program pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok kecil masyarakat yang dipergunakan sebagai media intervensi untuk menularkannya kepada masyarakat luas. Pendidikan, pelatihan, dan dinamika kelompok biasanya dipergunakan sebagai strategi untuk memunculkan kesadaran, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap mereka agar memiliki kemampuan mengidentifikasi dan memecahkan masalah mereka.
3. Pendekatan Makro. Pendekatan yang kerap disebut sebagai strategi sistem besar (*large system strategy*) ini mengikutsertakan masyarakat yang

lebih luas. Beberapa strategi yang biasa dipergunakan dalam pendekatan ini adalah peumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobi, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, dan sebagainya.

Apapun pendekatan yang dipergunakan, pemberdayaan masyarakat seharusnya tidak boleh melupakan hal penting yang hendak dicapai, yaitu upaya membebaskan dan menyadarkan masyarakat, serta menggerakkan partisipasi dan menumbuhkan etos swadaya masyarakat. (Zubaedi, 2013; 81) Berbagai pendekatan yang dipergunakan harus memandang masyarakat yang menjadi target pemberdayaan sebagai individu ataupun kelompok yang memiliki potensi dan kapasitas untuk mengatasi permasalahan mereka sendiri.

Dengan mengkaji beberapa pandangan konseptual diatas dapat ditemukan kesimpulan bahwa salah satu tujuan dari pengelolaan dana zakat adalah mengurangi tingkat kemiskinan *mustahiq*. Pada sisi bersamaan dengan keberhasilan mengurangi kemiskinan tersebut, jumlah orang yang membayar zakat (*muzakki*) diharapkan akan meningkat.

Capaian tujuan zakat adalah membangun kemandirian sehingga dapat mengurangi kemiskinan. Strategi ini dimuali dari dukungan Lembaga Pengelola Zakat kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*) untuk menjalankan usaha yang bersifat produktif. Dukungan yang diberikan dapat berupa bantuan permodalan, pelatihan dan peralatan. Lembaga Pengelola Zakat yang masih relatif kecil biasanya langsung mendatangi para *mustahik* yang akan diberi bantuan

dan pembinaan. Sedangkan Lembaga Pengelola Zakat yang sudah besar dan mempunyai jaringan yang luas biasanya menggunakan Lembaga perantara untuk mendampingi proses pemberdayaan *mustahik* melalui usaha produktif.

Sebelum sampai kepada tahap keberhasilan merubah *mustahik* menjadi *muzakki*, biasanya ada proses transisi yang perlu dilalui yaitu *munfiq*, artinya, setelah berhasil meningkatkan pendapatan, *mustahik* mulai mampu untuk berinfak (*munfiq*) dengan menyisihkan sebagian dari keuntungannya kepada lembaga zakat yang membantu mereka. Selanjutnya jika usahanya terus mengalami perkembangan, maka *mustahiq* yang bertransformasi menjadi pemberi infaq secara perlahan akan memiliki kesanggupan untuk membayar zakat (*muzakki*). Dalam proses tersebut tidak hanya terkait dengan harta benda atau keuntungan material yang bertambah setelah mendapat bantuan dari zakat, tetapi juga terkait sikap, mental dan kesadaran beragama bahwa infaq dan zakat merupakan bagian dari kewajiban mereka.

METODE

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembaga amil zakat. Variabel yang dianalisis dari lembaga amil zakat adalah kelembagaan, manajemen pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat dan kinerja yang dicapai dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian deskriptif kualitatif untuk menjabarkan profil *mustahik* dan *muzakki* yang ada di wilayah penelitian.

Data yang digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian ini berasal dari sumber primer dan skunder. Sumber primer didapat dari wawancara terhadap informan-informan kunci dan observasi. Informan kunci yang dimaksud terutama adalah mustahik yang menjadi sampel berjumlah 6 orang.

Informan berikutnya adalah pengelola badan atau lembaga zakat untuk menggali berbagai program yang dikembangkan untuk memberdayakan dana zakat yang terkumpul. Informan selanjutnya adalah pihak pemerintah untuk mengetahui kebijakan mengenai pengentasan kemiskinan di wilayah dimaksud serta berbagai kebijakan mengenai pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah. Sumber data skunder didapat dari dokumen-dokumen kependudukan, gambaran potensi dan pendapatan daerah penelitian, dan sebagainya yang berkenaan dengan kesejahteraan. Juga dokumen-dokumen mengenai potensi dan penyeluran zakat, infak, dan sedekah, persebaran distribusi zakat, infak, dan sedekah, dan berbagai dokumen lain berkenaan dengan zakat, infak, dan sedekah.

Penelitian dilakukan di Kota Bandung, Jawa Barat pada lembaga pengelola zakat Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU), Masjid Mujahidin, Kota Bandung.

Institusi pengelola zakat ini dijadikan sebagai objek penelitian, karena pengelolaannya di bawah ormas Muhammadiyah yang memiliki keunggulan dalam hal jaringan dan tingkat loyalitas dari anggota Muhammadiyah serta jaringan melalui struktur organisasi Muhammadiyah

dari pusat, wilayah, daerah, cabang hingga ranting.

PEMBAHASAN

Di Jawa Barat sendiri, khususnya di Kota Bandung terdapat beberapa lembaga yang mengelola zakat, infaq dan shodaqoh dari masyarakat. Diantaranya kemudian berkembang menjadi lembaga zakat yang memiliki jejaring nasional, misalnya seperti Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, dan sekarang ada Rumah Yatim. Jumlah lembaga ini akan semakin bertambah jika digabungkan dengan lembaga-lembaga yang berbasis pada ormas seperti yang dimiliki oleh Muhammadiyah melalui LAZISMU, NU, Persatuan Islam (Persis) belum lagi organisasi pengelola zakat yang didirikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah seperti Badan Amil Zakat (BAZ). Dengan penduduk muslim yang banyak, dan lembaga penyelenggara pengelolaan zakat yang banyak pula, maka sesungguhnya potensi zakat di masyarakat muslim Jawa Barat, idealnya zakat dapat menjadi sebuah instrument dalam pemberdayaan masyarakat penerima zakat (ashnaf) atau secara khusus pada pemberdayaan masyarakat fakir dan miskin di Jawa Barat. Dari hasil observasi dan studi dokumentasi yang diperoleh dari arsip perpustakaan LAZISMU diperoleh profil sebagai berikut.

Kantor LAZISMU menempati salah satu ruang perkantoran yang terintegrasi dengan Masjid Raya Mujahiddin. Masjid yang terdiri dari dua lantai ini merupakan fasilitas terintegrasi antara perkantoran dan juga Masjid. Beralamat di Jalan Sancang No 6 Bandung, menjadikan masjid ini cukup strategis baik sebagai masjid jami

sekaligus sebagai tempat singgah bagi para pekerja dan karyawan perkantoran sekitarnya.

Keberadaan LAZISMU yang berlokasi di masjid Mujahidin, Bandung, merupakan bagian dari jaringan LAZISMU Muhammadiyah pusat. Pada awal berdirinya, Lazismu Mujahidinn bernama Laz (lembaga Amil Zakat) Mujahidinyangmengelola zakat, infaq dan shodaqoh di lingkungan jamaah masjid Mujahidin. Meski berada di lingkungan bangunan yang sama dengan kantor Pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat, Laz Mujahidin bersifat mandiri dalam mengelola asset dan operasional masjid. Setelah berkembang beberapa tahun, sekitar tahun 2012 secara resmi bergabung dalam koordinasi LAZISMU PP Muhammadiyah¹.

Latar belakang berdirinya LAZISMU, secara garis besar ada dua faktor. *Pertama*, fakta Indonesia yang masih bergulat dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia (IPM) yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah. *Kedua*, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai Negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq dan wakaf yang tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada.

¹ Hasil wawancara dengan MF staf tata usaha di kantor LAZISMU, pada Maret 2016 dan diperbarui pada Desember 2018

Berdirinya LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (problem solver) kondisi kebangsaan yang terus berkembang. Dengan budaya kerja amanah, profesional dan transparan, LAZISMU berusaha mengembangkan diri menjadi Lembaga Zakat terpercaya. Dan seiring waktu, kepercayaan public semakin menguat. Dengan spirit kreatifitas dan inovasi, LAZISMU senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang.

Dalam operasional programnya, LAZISMU didukung oleh jaringan multilini, sebuah jaringan konsolidasi lembaga zakat yang tersebar di seluruh propinsi yang menjadikan program-program pendayagunaan LAZISMU mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara cepat, terfokus dan tepat sasaran. Diantara kebijakan strategis program LAZISMU yang pernah dicanangkan antara tahun 2010-2012 meliputi, pertama, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (*Micro Economic Empowerment*). *Kedua*, Pemberdayaan Petani (*Farm & Agriculture Empowerment*), *ketiga*, Pengembangan pendidikan (*Education Development*), dan *keempat*, Pelayanan Sosial dan Dakwah (*Social & Dakwah Services*).

Kebijakan strategis ini selanjutnya dijabarkan ke dalam berbagai program pendayagunaan yang fokus pada sasaran yang disusun berdasarkan analisa kebutuhan sasaran, berorientasi pada skala prioritas dan bertumpu pada spirit kreatifitas dan inovasi serta azas

partisipatif dengan tetap memegang teguh prinsip-prinsip Syariah.

Dengan mengacu pada prinsip pada LAZISMU Pusat, berdirinya LAZISMU Mujahidin, Kota Bandung juga membawa spirit yang sama. Hanya saja dalam implementasi programnya lebih kongkrit karena berhadapan langsung dengan muzakki maupun mustahik. Pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh juga menjadi bagian penting dari menjalankan peran dan fungsi masjid. Berangkat dari tuntutan syar'i untuk senantiasa menegakkan kewajiban *amar ma'ruf nahi munkar*, seluruh program dan kegiatan selalu diarahkan dalam rangka memenuhi dua kebutuhan pokok umat yaitu *hablumminallah* dan *hablumminannas*. Selain itu, Masjid Raya Mujahiddin dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik, terutama dalam menjamin kekhusuan, keamanan kenyamanan jama'ah yang melaksanakan kegiatan ritual seperti, shalat, berdo'a, berdzikir maupun i'tikaf. Sementara di sisi lain harus berfungsi sebagai pusat kegiatan umat baik menyangkut kegiatan pendidikan, sosial maupun ekonomi.

Pengelolaan zakat pada LAZISMU Mujahidin tidak terlepas dari manajemen masjid itu sendiri, dalam hal ini Masjid Mujahidin. Masjid ini mengimplementasikan model manajemen modern untuk mengelola kegiatan dan menjalankan fungsinya baik fungsi ibadah *mahdoh* maupun fungsi sosial. Unsur manjerial modern nampak dengan dibuatnya sejumlah panduan pelaksanaan yang memuat pembagian kerja yang jelas serta prinsip-prinsip manajemen yang lain, seperti perencanaan (*planning*), pelaksanaan dan juga *controlling*.

Sebagai ormas keagamaan Muhammadiyah tidak hanya mengajarkan pemberdayaan saja tetapi juga menyampaikan pesan atau syiar dalam program pemberdayaannya. Melalui proses pemberdayaan, Muhammadiyah memiliki misi untuk menyematkan umat dari kesesatan tauhid berupa sikap tahayul, khuropat dan bid'ah.

Konsep pemberdayaan ini merupakan implementasi dari teologi Al-Maun. Pada intinya, teologi Al-maun merupakan tafsiran yang diajarkan pendiri Muhammadiyah, Ahmad Dahlan, untuk menggugah tanggung jawab sosial keagamaan manusia terhadap kemiskinan. Caranya adalah dengan semakin peduli dan memberikan pertolongan baik secara moral maupun material dengan menyisihkan sebagian kekayaan atau pendapatannya untuk diberikan kepada yang berhak, terutama kaum miskin.

Ajaran tentang teologi Al Maun ini yang mewarnai lembaga-lembaga Muhammadiyah, termasuk masjid sebagaimana masjid Mujahidin Bandung sebagai bagain Muhammadiyah Jawa Barat.

Dengan adanya spirit Al-Maun tersebut model pemberdayaan di Mujahidin diorientasikan untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Konsep "membantu" menjadi prinsip utama yang didahulukan oleh pengelola Masjid Mujahidin dalam memberikan dana bantuan kepada kelompok dhuafa. Program bantuan ini diupayakan tidak membebani kelompok sasaran yang menerima bantuan tersebut. Setiap dhuafa yang mendapat bantuan diberikan kebebasan untuk dapat membayar cicilan sesuai dengan

kemampuan mereka sendiri, tidak ada paksaan apalagi sanksi sebagaimana yang biasa dijumpai dalam manajemen profesional dilembaga profit seperti perbankan. Dalam istilah para pengurus BTM bantuan itu harus dilandasi dengan semangat "*lamun mantuan ulah nysahkeun*" (kalau mau menolong jangan menyusahkan). Artinya bantuan kepada kelompok dhuafa jangan sampai menjadi beban kepada kaum dhuafa yang menerimanya, misalnya dengan kewajiban untuk membayar cicilan yang ditentukan sampai memberi sanksi atau finalty kepada pihak yang tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut.

Menerima titipan zakat (baik *maal* maupun fitrah) untuk didistribusikan kepada *mustahiq* (mereka yang berhak) sesuai dengan tuntunan syar'i. di luar pelayanan zakat, masjid raya mujahidin juga melayani: Kencleng Infak Keluarga, Wakaf Tunai, Fidyah, Qordul Hasan (dana bergulir), dan lain-lain

Dengan perpaduan antara pendekatan manajemen modern dan teologi Al-Maun ini memberikan dampak pada sasaran masyarakat yang diberdayakan. Sebagai lembaga keagamaan, Masjid Mujahidin melakukan pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa dengan prinsip untuk membantu. Bentuk bantuan pemberdayaan ekonomi dapat berbentuk bantuan modal usaha atau pinjaman modal.

Pemberdayaan kaum dhuafa yang dijalankan BTM Masjid Mujahidin diorientasikan untuk mentransformasikan kelompok sasaran, yaitu masyarakat dhuafa (ekonomi dan wawasan keagamaan) dari awalnya sebagai *mustahiq* (penerima) bantuan (zakat,

infaq dll) menjadi kelompok muzakky (donatur). Prinsip pemberdayaan ini dilakukan dengan cara pemberdayaan ekonomi, yaitu memberikan bantuan usaha sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan tidak menjadi masyarakat yang meminta-minta bantuan. Pada sisi lain proses pemberdayaan juga dilakukan dengan perbaikan mentalitas dari awalnya sebagai *mustahiq* (penerima bantuan) menjadi seorang yang dermawan (muzakky).

Dalam menjalankan proses transformasi dari *mustahiq* ke muzakky ini pengurus BTM Mujahidin tidak menetapkan angka yang harus diinfaqkan oleh penerima bantuan. Hal itu justru harus terbangun sebagai bagian dari kesadaran sebagai transformasi dari *mustahiq* ke muzakky tadi.

Program ini telah membantu sejumlah pedagang kecil dan kelompok sasaran pemberdayaan di Masjid Mujahidin menjadi pembayar zakat dan infaq di Masjid Mujahidin. Meskipun angkanya tidak besar, kisaran antara sepuluh ribu sampai seratus ribu setiap bulannya, tetapi kelompok sasaran yang tadinya menjadi *mustahiq* bantuan dari Mujahidin sudah bertransformasi menjadi kelompok muzakky tetap pada masjid bersangkutan.

Sistem pendayagunaan zakat tidak terlepas dari pembinaan peningkatan taraf hidup para *mustahiq* atau penerima zakat, khususnya kaum dhuafa.

Kaum dhuafa memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan dari pihak-pihak yang kuat, agar keduafaan mereka suatu waktu akan berakhir. Penerimaan zakat yang diterimakan kepada mereka,

selayaknyalah benar-benar dapat menghidupi mereka dan selanjutnya dapat menumbuhkembangkan usaha mereka. Sehingga mereka ini nantinya bisa hidup sejahtera secara layak, tidak selamanya menjadi kaum penunggu pembagian zakat.

Syariat zakat menuntut umat Islam agar mau bekerja keras, maka kita pun harus memaklumi bahwa kehidupan manusia itu tidak terlepas dari keterbatasan-keterbatasan tertentu. Sekalipun kaum dhuafa ini sudah mencurahkan sumber daya manusianya, tetapi apabila sarana-sarana pendukung keberhasilannya tidak mereka miliki, maka jadilah mereka itu sebagai kaum yang tetap lemah. Maka sarana-sarana pendukung keberhasilan inilah yang harus diperhatikan para pelaku sistem pengambilan zakat.

Sarana-sarana pendukung keberhasilan suatu usaha itu, antara lain meliputi modal usaha, alat kerja, wawasan tentang pengelolaan usaha yang baik, pemasaran produk, dan lain-lain. Implementasi pemberdayaan ini memang tidak membicarakan faktor nasib atau takdir, karena tentunya sudah dimaklumi bahwa faktor ini merupakan kuasa Allah semata. Tetapi yang dikehendaki oleh syariat zakat justru untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang hidupnya belum atau tidak sejahtera, baik itu karena alasan kemanusiaan ataupun alasan takdir Illahi.

Dengan demikian, maka pendayagunaan zakat itu tidak hanya terbatas sampai dengan pemberian zakat yang maksimal jumlahnya atau langsung diberikan dalam bentuk modal atau sarana pendukung lainnya, tetapi lebih

dari itu harus diberikan pembinaan yang bisa mengatarkan kepada keberhasilan usaha mereka. Maka waktunya pun tidak terbatas. Artinya pembinaan itu harus diberikan secara kontinu sampai mereka itu benar-benar bisa mandiri dalam memajukan usahanya dan bisa hidup sejahtera. Taraf hidup mereka bisa terangkat dan sarana jangka panjangnya ialah mereka pun nantinya bisa menunaikan rukun Islam ketiga, yakni bisa sama-sama membayarkan zakatnya.

Maka dari uraian diatas yang merupakan hasil penelitian, dapat dihubungkan dengan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Mujahiddin, dimana dampak bagi para dhuafa dapat mengurangi kebutuhan mereka, seperti membayar biaya sekolah, karena mereka hampir putus sekolah, mereka yang dalam perjalanan dapat kembali lagi dan berkumpul lagi dengan sanak saudaranya.

Jumlah muzakki atau peserta yang menitipkan zakat, infaq dan shadaqoh ke LAZISMU, Masjid Mujahidin, Bandung sekitar 1500 orang. Angka ini bersifat fluktuatif karena adakalanya jumlahnya meningkat pada bulan tertentu seperti Ramadhan, dimana antusiasme masyarakat sekitar baik dari masyarakat umum maupun warga Muhammadiyah meningkat jumlah partisipasinya. Pada bulan seperti Ramadhan jumlah muzakki bias mencapai hingga 2000 orang, apalagi jika digabungkan dengan muzakki yang menitipkan zakat fitrah, maka jumlahnya lebih banyak lagi. Tetapi secara umum, jumlah rata-rata sekitar 1500 orang yang mempercayakan penyaluran zakat, shodaqoh, dan infaqnya ke Lazismuh, masjid Mujahidin Bandung.

Profil Muzakki

Ada dua kategori muzakki yang menitipkan zakat di LAZISMU, masjid Mujahidin ini, pertama, muzakki yang khusus dan loyal, kedua, umum.

Untuk kelompok muzakki yang khusus adalah para pemberi zakat yang tercatat sebagai pembayar zakat tetap. Tipologi ini sebagian besar merupakan professional baik yang masih aktif bekerja maupun yang sudah purna tugas atau pensiun. Pada umumnya mereka merupakan anggota maupun simpatisan Muhammadiyah di Bandung. Mereka juga merupakan peserta aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak persyarikatan Muhammadiyah maupun kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan takmir masjid Mujahidin, Bandung.

Kedua, kelompok muzakki umum. Dalam kelompok ini adalah para pengguna masjid Mujahidin. Mereka umumnya adalah karyawan, pengusaha dan pegawai yang berkantor di sekitar wilayah masjid Mujahidin. Partisipasi dalam berzakat juga tercatat dalam daftar pemberi zakat LAZISMU, tetapi tidak secara regular menitipkan zakat dan infaqnya ke Masjid Mujahidin setiap kali mereka menunaikan zakat. Mereka juga, sebagian, tidak berdomisili di wilayah Kota Bandung.

Dari kedua kategori muzakki ini, berikut akan dideskripsikan salah satu profil muzakki yang masuk dalam kategori loyal dan menjadi donator tetap di LAZISMU Masjid Mujahidin, Bandung. Muzakki dimaksud adalah bernama dokter, H. Rahman Maas (RM).

RM adalah salah satu muzakki yang sejak sebelum LAZISMU masih bernama Laz Mujahidin sudah menjadi muzakki

tetap di LAZISMU Masjid Mujahidin. Berkat kesetiaannya menjadi muzakki, beliau diminta oleh pengurus Badan Takmir Masjid (BTM) masjid Mujahidin Bandung untuk menjadi Pembina dalam kepengurusan masjid Mujahidin. Sebelum pension, beliau adalah seorang dokter medis dan sempat menjadi direktur di rumah sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung. Selain menjadi dokter, beliau juga menjadi bagian dalam pengelolaan Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung (RSMB). Pada waktu memasuki purna baktinya sebagai dokter, RM aktif menjadi pengurus Muhammadiyah wilayah Jawa Barat terutama dengan majlis yang menangani masalah rumah sakit dan pemberdayaan masyarakat².

Dalam beberapa kegiatan, seperti pengajian, seminar dan pelatihan yang diadakan oleh LAZISMU RM juga menyampaikan materi terkait dengan keislaman, kesehatan dan kemuhammadiyaahan secara umum. Pilihannya menunaikan zakat di LAZISMU didasarkan pada banyak perimbangan, baik yang bersifat teknis seperti karena wilayah domisi yang dekat, tapi juga dilandasi oleh kepercayaan (*trust*) pada pengelola zakat di LAZISMU yang amanah sekaligus inovatif. Bagi dirinya, berzakat merupakan panggilan Allah yang sudah dijalaninya sejak lama. Namun partisipasinya menjadi lebih terpublikasikan dengan keterlibatannya dalam aktifitas persyarikatan Muhammadiyah dan juga LAZISMU. Semua itu dilakukan dalam rangka menyampaikan syiar dakwah dan mengajak pada kaum muslimin untuk melaksanakan zakat sebagai sebuah kewajiban bagi umat Islam, terutama

² Wawancara dengan RM, Maret 2016 diperbaharui Desember 2018

yang mampu (nishab). Pelaksanaan zakat tidak hanya memberikan kepuasan bathin berupa rasa tenang serta dibersihkan harta dari hak-hak fakir miskin, tetapi juga menjadi wujud kepedulian sesama muslim dalam menolong saudara muslim lain yang kurang beruntung. Zakat dapat memberikan akibat spiritual baik pada muzakki maupun pada mustahiq. Pada saat bersamaan juga memberikan manfaat social dengan cara mendistribusikan sebagian harta kepada kelompok mustahiq. Secara sosiologis, diakuinya, bahwa ini dapat mengantisipasi berkembangnya gejala social yang diakibatkan karena kesenjangan, kemiskinan, dan kebodohan masyarakat.

Selama menjadi muzakki, RM memberikan zakatnya untuk berbagai program yang dikelola LAZISMU Mujahidin, seperti menjadi orang tua asuh bagi beberapa anak binaan di Panti Asuhan Muhammadiyah, maupun menjadi donator pelaksanaan program Pesantren Luhur (ma'had 'Ali) yang diorintasikan bagi kader-kader Muhammadiyah di daerah untuk dibina menjadi ulama atau penggerak persyarikatan Muhammadiyah. Hingga kini, beberapa alumni program Ma'had 'Ali al Urwat alwustqa yang dikelola BTM Mujahidin periode terdahulu sudah melahirkan banyak alumni yang tersebar di daerah maupun menjadi penggerak kegiatan LAZISMU sekarang.

FA (50 tahun) adalah seorang PNS di sebuah Kementerian yang berkantor di Jakarta. Ia sering melakukan tugas dinas ke luar kota, yang terbanyak di kota Bandung. Di sela-sela tugasnya, kegemaran FA adalah menyusuri masjid-masjid bersejarah di kota Bandung, antara lain masjid agung kota Bandung kawasan Alun-alun kota Bandung, masjid

Cipaganti, masjid Istiqomah di jalan RE Martadinata, juga masjid Mujahidin di daerah Palasari tepatnya di jalan Sancang Bandung.

Beberapa kali kunjungan dinas FA ke Bandung, ia berusaha menyempatkan diri untuk melaksanakan salat di masjid Mujahidin. Masjid ini menarik hati FA karena di lantai I masjid digunakan untuk Kantor PW Muhammadiyah Jawa Barat dan beberapa organisasi otonom di bawahnya. FA adalah putera dari seorang aktivis Muhammadiyah, yakni ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di kota Purworejo. Ibunya seorang aktivis di organisasi otonom Muhammadiyah, yakni Aisyah. Kunjungan FA ke masjid yang sekaligus tempat berkantor ormas Muhammadiyah membawa kenangan sekaligus dapat mengobati rasa rindunya pada sang ayah dan ibu yang sudah meninggal beberapa tahun lalu.

Disalahsatusudut masjid Mujahidin, tepatnya di lantai 1 berkantor LAZISMU. FA tertarik untuk bertanya-tanya tentang aktivitas lembaga yang bergerak di dalam pendayagunaan zakat infaq dan shodaqoh. Dan akhirnya ia berketetapan hati untuk menjadi donatur tetap. Secara berkala tip bulan sekali FA mengirimkan zakat profesinya ke LAZISMU untuk dikelola dan didistribusikan pada yang berhak. Ia merasa tenang menitipkan zakat, dan sesekali infaq dan shodaqoh ke lembaga ini karena secara berkala ia menerima laporan keuangan lembaga serta perkembangan usaha ekonomi para mustahik penerima zakat.

Diceritakan oleh FA, salah satu peneima zakat LAZISMU adalah penjual bakso gerobak di salah satu pelataran masjid Mujahidin bernama Yanto. 4 tahun yang lalu, Yanto menjajakan bakso dengan

gerobak dorong seorang diri tanpa karyawan. Seiring dengan tambahan modal dari LAZISMU dan bimbingan pemasaran dari para relawan LAZISMU, 3 tahun kemudian, Yanto telah berhasil mengganti gerobak dorongnya dengan sepeda motor yang telah dimodifikasi dengan etalase untuk berjualan. Ia tidak sendiri melainkan sudah dapat menggaji 2 (dua) orang karyawan. Yanto tidak hanya melayani pembeli di tempat, melainkan menerima pesanan secara online, yang akan diantarkan oleh karyawanannya.³

Profil Mustahik yang Menjadi Muzakki

Penerima manfaat zakat, infaq dan shodaqoh dari LAZISMUH Masjid Mujahidin, Bandung dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar. Dengan mengacu pada delapan asnaf dalam pembagian zakat, ada dua secara garis besar, Pertama, mustahiq penerima zakat dalam program zakat yang bersifat konsumtif, kedua, penerima zakat untuk program inovatif-produktif yang bertujuan untuk pemberdayaan.

Kelompok mustahiq pertama adalah fakir-miskin yang membutuhkan pangan seperti sembako. Kelompok ini adalah kelompok yang rentan dan menjadi prioritas dalam pendistribusian zakat ini. Kelompok mustahiq ini tersebar tidak hanya di dalam wilayah kota Bandung sendiri, melainkan hingga ke wilayah kota dan kabupaten sekitar Jawa Barat. Ada kalanya juga zakat diberikan kepada para Ibnu Sabil yang dengan sengaja mendatangi kantor LAZISMU mengajukan permohonan mendapatkan bantuan dari dana zakat.

Kedua, mustahiq untuk kategori

inovatif-produktif. Pada kategori ini adalah mustahiq penerima zakat yang diarahkan untuk pemberdayaan. Produk zakat yang diterimanya bukan bentuk barang ataupun uang tunai, tetapi dalam bentuk bantuan modal usaha atau bantuan biaya pendidikan (beasiswa). Para penerima zakat kategori ini diseleksi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh LAZISMU sendiri. Diantara kriteria, selain masuk dalam kelompok delapan asnaf, terutama fakir-miskin, penerima zakat ini harus memiliki keinginan dan kemampuan untuk merubah kondisi dan statusnya dari mustahiq menjadi muzakki yang lebih mandiri.

Pada bagian ini akan dideskripsikan dua profil penerima zakat inovatif-produktif, satu penerima modal usaha, dan kedua, penerima beasiswa.

Salah seorang penerima bantuan modal usaha adalah Pak Suhud. Sehari-hari berprofesi sebagai pengurus di Panti Asuhan Muhammadiyah. Beliau mendapat bantuan modal usaha dari LAZISMU Mujahidin untuk menambah modal usaha warung nasi. Sempat membuka warung nasi di depan masjid Mujahidin (sebelum renovasi). Warung tersebut menyediakan berbagai menu makan Sunda untuk makan para jamaah yang singgah di masjid Mujahidin. Dengan bantuan modal usaha, Pak Suhud bias menambah jumlah dagangannya dan juga mempekerjakan anak-anak panti asuhan yang dibinanya menjadi pelayan di warung nasi tersebut. Setelah mendapat bantuan, omsetnya bertambah dibanding sebelumnya.

Sebagai bentuk komitmen tanggung jawab kepada LAZISMU, hasil dari warung nasi nya disisihkan sekitar Rp. 5000 setiap harinya untuk

3 Wawancara dengan FA

menyicil pengembalian modal usaha dari LAZISMU. Kesadaran untuk menyicil pengembalian modal ini bukan “perkara” mudah baik oleh pak Suhud maupun pengelola. Melalui bimbingan yang berkala, P Suhud disadarkan bahwa sebagai penerima modal usaha ia memiliki tanggungjawab untuk mengembalikan meskipun dengan cara mengangsur, agar dana zakat yang berasal dari masyarakat ini dapat bergulir pada orang lain sehingga dapat memberikan nilai manfaat bagi orang lain. Membangun kesadaran ini menjadi salah satu materi bimbingan, yang tidak hanya berkisar pada strategi pemasaran, pola konsumsi rumah tangga dan materi lainnya.

Membangun kesadaran pentingnya kewajiban mengembalikan modal juga menjadi salah satu materi dalam pengajian yang diselenggarakan oleh takmir masjid. Pengelola LAZISMU bekerjasama dengan takmir masjid Mujahidin merumuskan tema tersebut dalam pengajian yang diikuti oleh para penerima zakat.

Selain kewajiban membayar modal secara mengangsur, P Suhud juga didorong untuk ikut membayar infaq meskipun dengan jumlah uang yang tidak besar. P Suhud tidak berkebaratan. Ia menyisihkan sebagian penghasilan dari berjualan nasi untuk berinfaq, sebesar Rp.1000/hari. Proses ini telah berhasil mentransformasi posisi P Suhud dari seorang mustahik menjadi muzakki. Tidak berhenti pada pembayaran infaq, P Suhud saat ini sedang “membimbing” P Jamal, seorang pedagang cilok di seberang jalan Sancang, yang sedang belajar berjualan dengan mendapatkan bantuan modal dari LAZISMU. Proses transformasi ini merupakan bagian dari upaya pemberdayaan, tidak hanya

dari kubang kemiskinan tetapi juga kemampuan dapat membantu orang lain.

Mustahiq kedua adalah penerima program biaya pendidikan atau beasiswa. Badan takmir Masjid Mujahididn sendiri memiliki program pendidikan dalam beberapa jenjang, mulai R audhatul Athfal setingkat (TK), madrasah diniyah, dan juga ma’had ‘aliy (pesantren untuk mahasiswa). Khusus untuk ma’had ‘aliy santrinya direkrut dari kader-kader yang ada di daerah Muhammadiyah se Jawa Barat. Para santrinya merupakan anak-anak dari kalangan tidak mampu namun memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan. System pesantren yang diselenggarakan merupakan pendidikan setingkat sarjana (S1) yang diorientasikan untuk menghasilkan alumni yang siap menjadi penggerak roda persyarikatan Muhammadiyah di daerah.

Di antara penerima beasiswa pendidikan tersebut adalah Ruyatman. Pemuda kelahiran Cililin, Bandung ini merupakan satu diantara puluhan kader yang direkrut dan menjadi bagian dari program Ma’had ‘Aliy al urwat al wutsqa yang di biyai dari dana zakat di LAZISMU. Selain menjadi santri, beliau juga mendaftarka diri menjadi mahasiswa di Sekolah Tinggi Ekonomi Muhammadiyah, Bandung. Selepas dari pendidikan di Ma’had ‘Aliy, Ruyatman kini mengabdikan diri menjadi pengelola LAZISMU Masjid Mujahidin, Bandung dengan diberi amanah sebagai bendahara.

Dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan yang didapatnya melalui pendidikan di Ma’had A’liy yang diselenggarakan oleh LAZISMU, beliau sudah bertransformasi dari anak desa menjadi staf dan pengelola LAZISMU yang telaten.

Analisis

Pengelolaan zakat oleh LAZISMU sesuai dengan pandangan Yusuf Qordhawi (1999:24), yang menyatakan bahwa tujuan utama dari zakat bukanlah hanya terbatas pada memerangi kemiskinan dengan memberikan sumbangan sesaat, tetapi lebih dari itu, ialah dengan memperluas wilayah kepemilikan, memperbanyak orang yang kaya, mengubah orang-orang yang miskin sebanyak mungkin menjadi orang-orang yang mampu memenuhi kebutuhan sepanjang hayat. Sumbangan yang dilakukan oleh LAZISMU bersifat berkelanjutan, dengan adanya transformasi dari posisi sebagai mustahik menjadi muzaki.

Strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh LAZISMU yang mentransformasi posisi mustahik ke muzaki dapat ditinjau dari pendapat Paulo Freire (dalam Zubaedi, 2013; 75), karena fungsi zakat merupakan konsientisasi (*conscientization*), yaitu proses pemahaman dan penumbuhan kesadaran terhadap situasi yang sedang terjadi, baik dalam kaitannya dengan relasi-relasi politik, ekonomi, dan sosial. Masyarakat bisa dikatakan berhasil memasuki konsientisasi adalah pada saat mereka mampu menganalisis masalah mereka, mengidentifikasi penyebabnya, dan memperoleh pengetahuan baru secara mandiri. (Zubaedi, 2013; 75). Pada kasus para mustahik binaan LAZISMU telah mengalami proses penyadaran, terutama dalam relasi sosial. Yakni, kemampuan para mustahik untuk menggunakan dana zakat tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif mereka tetapi juga untuk berinvestasi dalam pendidikan dengan cara menyekolahkan anak-anaknya yang hampir saja putus sekolah.

Transformasi dari mustahik menjadi muzaki, dari tinjauan aspek pendekatan pemberdayaan, lebih tepat dikategorisasikan sebagai pendekatan mikro (Mardianto dan Soebiato, 2012" 160-161). Melalui pendekatan ini pemberdayaan dilakukan terhadap individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, dan *crisis intervention*. Tujuan utama pendekatan mikro ini adalah membimbing atau melatih individu untuk dapat menjalankan tugas-tugas kehidupan sehari-harinya. Pendekatan ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*). Sehingga, proses transformasi ini akan terjadi bilamana mustahik sudah dapat "menyelematkan kehidupannya" karena mampu menghidupi diri dan keluarganya, setelah itu ia akan berbagi atau membantu orang lain dengan orang lain, dengan cara membrikan perhatian pada orang lain baik berupa bimbingan (konseling) serta sekaligus membantu pendanaan berupa zakat yang dititipkan ke LAZISMU. Konsep ini oleh LAZISMU disebut sebagai tafsir teologi al Maun. Tafsirnya adalah dengan semakin peduli dan memberikan pertolongan baik secara moral maupun material dengan menyisihkan sebagian kekayaan atau pendapatannya untuk diberikan kepada yang berhak, terutama kaum miskin.

Ajaran tentang teologi Al Maun ini yang mewarnai lembaga-lembaga Muhammadiyah, termasuk masjid sebagaimana masjid Mujahidin Bandung sebagai bagain Muhammadiyah Jawa Barat. Teologi al Maun sebagai sebuah konsep, dioperasionisasikan di lapangan melalui 3 pendekatan kolaboratif dalam pemberdayaan masyarakat, yakni pendekatan mikro, mezzo dan makro. Pendekatan kolaboratif

dalam pemberdayaan masyarakat ini tentu saja tidak melupakan hal penting yang hendak dicapai, yaitu upaya membebaskan dan menyadarkan masyarakat, serta menggerakkan partisipasi dan menumbuhkan etos swadaya masyarakat. Kolaborasi berbagai pendekatan yang dipergunakan ini memandang masyarakat yang menjadi target pemberdayaan sebagai individu ataupun kelompok yang memiliki potensi dan kapasitas untuk mengatasi permasalahan mereka sendiri (Zubaidi, 2013).

SIMPULAN

Dari pembahasan penelitian dengan memfokuskan pada tiga permasalahan, yakni model strategi pemberdayaan zakat, profil muzakki dan profil mustahik, maka dapat disimpulkan beberapa point berikut:

Pertama, keberhasilan suatu strategi pemberdayaan zakat berkaitan dengan kapasitas pengelola (*amil*) pada lembaga bersangkutan termasuk pada pilihan antara produk zakat yang konsumtif atau zakat yang produktif. Dalam hal ini penerapan strategi manajemen modern menjadi pendekatan yang memungkinkan pengelolaan zakat menjadi lebih produktif. Selain itu, kemampuan manajerial para *amil* yang ditunjukkan dengan keahlian, pertanggungjawaban, keterbukaan (transparansi) laporan keuangan telah memberikan kepercayaan (*trust*) pada donatur atau muzakki untuk menitipkan dana zakat, *infaq* dan *shodaqoh* pada LAZISMU. Pengiriman laporan keuangan dan perkembangan para penerima zakat secara berkali menjadi bukti bahwa dana ZIS yang dititikan telah dikelola secara

profesional dan amanah.

Kedua, LAZISMU merupakan lembaga pengelola ZIS berbasis ormas. Lembaga ini memiliki muzakki sebagai donatur dengan karakter memiliki loyalitas tinggi. Loyalitas ini ditunjukkan tidak hanya pada komitmennya sebagai penitip dana zis, melainkan juga keterlibatan muzakki cukup besar dalam proses pemberdayaan mustahiq, salah satunya melalui forum silaturahmi, seperti pengajian yang mempertemukan antara muzakki dan mustahiq. Keterlibatan ini semakin mempercepat proses transformasi para mustahik, yang semula berposisi sebagai penerima zakat, tetapi kemudian bergeser menjadi pemberi zakat (muzakki)

Ketiga, terdapat transformasi dari mustahiq, sebagai penerima produk zakat ke arah yang lebih mandiri. Dari kasus yang diteliti arah pemberdayaan bukan pada pengentasan kemiskinan mustahiq semata, tetapi lebih pada membangun kemandirian dan kesadaran (mentalitas miskin) untuk menjadi muzakki, dari tangan di bawah menjadi tangan di atas. Konsep ini disebut sebagai pengejawantahan atau realisasi dari konsep teologis *al maun*.

Sebagai rekomendasi, perlu disampaikan hal-hal berikut: *Pertama*, pemerintah melalui Direktur Wakaf dan Zakat Kementerian Agama perlu mendorong para pengelola lembaga zakat untuk meningkatkan kapasitasnya dalam memberdayakan penerima. Manajerial LAZISMU dapat menjadi replika bagi lembaga lain yang memiliki bidang garapan sosial. LAZISMU dan mungkin juga lembaga zakat yang sama kompetennya dapat didorong untuk menyusun modul pengelolaan zakat yang

berfokus pada upaya transformasi dari mustahik menjadi muzaki. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama dan sinergitas antara pemerintah dengan pengelola lembaga zakat, antar lembaga pengelola zakat.

Kedua, perlu dilakukan sosialisasi baik secara syari (dalam pandangan agama) maupun secara kebijakan pemerintah, tentang perlunya zakat yang memberdayakan (produktif) dibanding zakat yang konsumtif. Untuk itu diperlukan database yang menjelaskan secara informatif lembaga-lembaga pengelola zakat yang sudah memiliki strategi pemberdayaan dan transformasi dari mustahik ke muzakki.

Strategi pemberdayaan mustahik menjadi muzakki harus dijadikan prioritas bagi pemerintah dalam melakukan pembinaan pada lembaga-lembaga pengelola zakat. Karena keberhasilan lembaga pengelola zakat tidak hanya bertumpu pada kemampuannya menggali dana zakat dan mendistribusikan, tetapi

yang lebih penting adalah kemampuannya mengentaskan kemiskinan dan membangun kesadaran agar masyarakat memiliki kemampuan menyelesaikan masalahnya dan kemudian mampu membantu orang lain.

UCAPAN TERIMA KASIH

Di akhir tulisan ini, penulis sangat berterima kasih kepada Kepala Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan dan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian tentang isu yang diangkat dalam tulisan ini, juga beberapa pihak dan informan yang terlibat dalam penggalan data dan informasi di dalamnya. Tidak ketinggalan, terima kasih juga penulis tujukan kepada Mitra Bestari dan Pengelola Jurnal Harmoni yang telah memberikan catatan dan saran untuk perbaikan tulisan ini, hingga bisa diterbitkan pada Jurnal Harmoni edisi kali ini.

DAFTAR ACUAN

- Aji, Priasto, 2015. *Summary of Indonesia's Poverty Analysis*. ADB Papers on Indonesia No. 04 October 2015.
- Alterman, Jon B., Shireen Hunter, & Ann L. Phillips, 2005. *The Idea and Practice of Philanthropy in The Muslim World*. USAID: The Muslim World Series.
- Anriani, 2010. BAZ Kota Bogor dan Pengentasan Kemiskinan. *Iqtishodia; Jurnal Ekonomi Islam Republika*, Kamis 29 Juli 2010.
- Bappenas, BPS, & UNPF, 2013. *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035*. Jakarta; Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik, 2010. *Data Sensus Penduduk 2010*. Didapat dari <http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321>, pada 13 Januari 2016.
- Badan Pusat Statistik, 2016. *Profil Kemiskinan di Indonesia September 2015; Persentase Penduduk Miskin September 2015 Mencapai 11,13 Persen*. Berita Resmi Statistik No. 05/01/Th.XIX, 04 Januari 2016, Badan Pusat Statistik.

- Badan Pusat Statistik, 2015. *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2015; Persentase Penduduk Miskin Maret 2015 Mencapai 11,22 Persen*. Berita Resmi Statistik No. 86/09/Th.XVIII, 15 September 2015, Badan Pusat Statistik.
- Balai Litbang Agama Jakarta, 2009. *Zakat Produktif di Lembaga Pemerintahan BUMN*. Jakarta: Balai Litbang Agama Jakarta.
- Bamualim, Chaider S., & Abubakar, Irfan, 2005. *Revitalisasi Filantropi Islam; Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Jakarta & Ford Foundation.
- Beik, Irfan Syauqi, 2009. Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan; Studi Kasus Dompét Dhuafa Republika. *Jurnal Pemikiran dan Gagasan*, Vol. II, 2009.
- Beik, Irfan Syauqi, 2010. Peran Zakat Mengentaskan Kemiskinan dan Kesenjangan. *Iqtishodia; Jurnal Ekonomi Islam Republika*, Kamis 29 Juli 2010.
- Department of Economic and Social Affairs (DESA) Population Division, 2015. *World Population Prospects The 2015 Revision; Key Findings and Advance Tables*. New York: United Nations.
- Firmansyah dkk, 2010, Laporan Penelitian LIPI, *Potensi dan Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan Studi Kasus Jawa Barat Dan Jawa Timur*, Jakarta.
- Gaus, AF., Ahmad, 2008. *Filantropi dalam Masyarakat Islam*. Jakarta; Elex Media Komputindo.
- Hartoyo, Sri, & Purnamasari, Sri, 2010. Pengentasan Kemiskinan Berbasis Zakat; Studi Kasus Garut. *Iqtishodia; Jurnal Ekonomi Islam Republika*, Kamis 29 Juli 2010.
- Hassan, Riaz, 2007. Giving and Gaining; Philanthropy and Social Justice in Muslim Societies. *Lahore Journal of Policy Studies*, Vol. 1 No. 1, June 2007.
- Indiyanto, Agus, 2013. *Agama di Indonesia dalam Angka; Dinamika Demografis Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2000 dan 2010*. Yogyakarta; CRCS.
- Kholis, Nur, dkk., Potret Filantropi Islam di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *La_Riba; Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. VII No. 1, Juli 2013.
- Kompas, 2016. *Ketimpangan; Kemiskinan Sepanjang Hayat Keluarga Erni*. 18 Januari 2016.
- Latief, Hilman, 2010. *Melayani Umat; Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Latief, Hilman, 2012. Filantropi Islam dan Aktivisme Berbasis Pesantren di Pedesaan. *Afkaruna; Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*. Vol. 8 No. 1, Januari-Juni 2008.
- Latief, Hilman, 2013. Agama dan Pelayanan Sosial; Interpretasi dan Aksi Filantropi dalam Tradisi Muslim dan Kristen di Indonesia. *Jurnal Religi* Vol. IX No. 2, Juli 2013.
- Lausch, Heather, 2011. *Literature Review: Theories of Empowerment*. Didapat dari <http://villageearth.org/pages/village-earth-blog/literature-review-theories-of-empowerment> pada 3 April 2013.
- Lord, John, & Peggy Hutchison, 1993. *The Process of Empowerment; Implications for Theory and Practice*. Canadian Journal of Community Mental Health.

- Makhrus & Utami, Restu Firda, 2015. Peran Filantropi Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Banyumas. Kumpulan Makalah Seminar Nasional; Hasil-hasil Penelitian dan Pengabdian LPPM Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Sabtu 26 September 2015.
- Mardikanto, Totok & Poermoko Soebiato, 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Prihatna, Andi Agung, 2005. Filantropi dan Keadilan Sosial di Indonesia. Dalam Chaider S. Bamualim & Irfan Abubakar (ed.), 2005. *Revitalisasi Filantropi Islam; Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Public Interest Research and Advocacy Center (PIRAC), 2002. *Investing in Ourselves; Giving and Fund Raising in Indonesia*. Manila: Asian Development Bank.
- Purwakananta, M. Arifin, dkk., 2010. *Peta Kemiskinan; Data Mustahik, Muzakki, dan Potensi Pemberdayaan Indonesia*. Ciputat: Dompot Dhuafa.
- Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2015. *Eksistensi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Pasca Judicial Review Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011*. Makalah disampaikan pada Seminar Hasil Penelitian di Hotel Balairung Jakarta, 27 Nopember 2015.
- Republika, 2010. *Survei; Zakat Kurangi Kemiskinan*. Didapat dari <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/10/12/22/153705-survei-zakat-kurangi-kemiskinan>, pada 13 Januari 2016.
- Republika, 2011. *Presiden: Zakat Jalur Ketiga Kurangin Kemiskinan*. Didapat dari <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/11/03/18/170476-presiden-zakat-jalur-ketiga-kurangi-kemiskinan>, pada 14 Januari 2016.
- Republika, 2012. *Ini Alasan Zakat Belum Optimal Kurangi Kemiskinan*. Didapat dari <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/01/30/lylzuz-ini-alasan-zakat-belum-optimal-kurangi-kemiskinan>, pada 13 Januari 2016.
- Soekanto, Soerjono, 2007. *Sosiologi; Suatu Pengantar* (edisi baru ke-41). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suryahadi, 2010. *Review of The Government's Poverty Reduction Strategies, Policies, Programs in Indonesia*. Jakarta: The SMERU Research Institute.
- Tamin, Imron Hadi, 2011. Peran Filantropi dalam Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Sosiologi Islam*, vol. 1 No. 1, 2011.
- Tsani, Tiara, 2010. Mengentaskan Kemiskinan dan Kesenjangan di Lampung Selatan. *Iqtishodia; Jurnal Ekonomi Islam* Republika, Kamis 29 Juli 2010.
- Van der Schaar, Richard, 2015, 2015. *Kemiskinan di Indonesia*. Didapat dari <http://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/kemiskinan/item301>, pada 14 Januari 2016.
- Widyawati, 2011. *Filantropi Islam dan Kebijakan Negara Pasca Orde Baru; Studi tentang Undang-undang Zakat dan Undang-undang Wakaf*. Bandung: Arsad Press.
- Zubaedi, 2013. *Pengembangan Masyarakat; Wacana dan Praktik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.